



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Susanto Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Suka Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petanang Ilir RT.5 Kelurahan Petanang Ilir
Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingannya dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Susanto bin Sugianto**, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam surat dakwaan pertama primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indra Susanto bin Sugianto**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Buku Nikah warna coklat an. Indra Susanto bin Sugianto dan Ira Pita Loka binti Sakman dengan nomor : 0065 016/III/2020 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau pada 20 Maret 2020, dikembalikan kepada Ira Pita Loka binti Sakman
4. Menetapkan supaya terdakwa **Indra Susanto bin Sugianto**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Indra Susanto bin Suginato, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Ira Pita Loka binti Sakman, merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor : 0065 016/III/2020 dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Ira Pita Loka dalam perjalanan menuju kerumah bibinya dengan mengendarai sepeda motor, telah melihat terdakwa juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan membonceng seorang perempuan, oleh karena penasaran lalu Ira Pita Loka memutar balik sepeda motor yang dikendarai mengejar terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, setelah dekat lalu Ira Pita Loka menyuruh terdakwa supaya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti kemudian Ira Pita Loka memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau", selanjutnya Ira Pita Loka membuka masker perempuan yang dibonceng terdakwa sambil berkata "Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa", kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/801/UGD)VER/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ida Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan : Memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan tindakan therapi

a. Tindakan cuci luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat dua puluh menit, ditemukan memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Indra Susanto bin Suginato, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



- Bahwa terdakwa dan Ira Pita Loka binti Sakman, merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor : 0065 016/III/2020 dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Ira Pita Loka dalam perjalanan menuju kerumah bibinya dengan mengendarai sepeda motor, telah melihat terdakwa juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan membonceng seorang perempuan, oleh karena penasaran lalu Ira Pita Loka memutar balik sepeda motor yang dikendarai mengejar terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, setelah dekat lalu Ira Pita Loka menyuruh terdakwa supaya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti kemudian Ira Pita Loka memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau", selanjutnya Ira Pita Loka membuka masker perempuan yang dibonceng terdakwa sambil berkata "Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa", kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/801/UGD)VER/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ida Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan : Memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan tindakan terapi

a. Tindakan cuci luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat dua puluh menit, ditemukan memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan; sebelah kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa Indra Susanto bin Suginato, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap Ira Pita Loka binti Sakman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Ira Pita Loka binti Sakman, merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor : 0065 016/III/2020 dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB bertempat di Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Ira Pita Loka dalam perjalanan menuju kerumah bibinya dengan mengendarai sepeda motor, telah melihat terdakwa juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan membonceng seorang perempuan, oleh karena penasaran lalu Ira Pita Loka memutar balik sepeda motor yang dikendarai mengejar terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, setelah dekat lalu Ira Pita Loka menyuruh terdakwa supaya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti kemudian Ira Pita Loka memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau", selanjutnya Ira Pita Loka membuka masker

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang dibonceng terdakwa sambil berkata “Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa”, kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/801/UGD)VER/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ida Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan : Memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan tindakan therapi
a. Tindakan cuci luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat dua puluh menit, ditemukan memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan; sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ira Pita Loka Binti Sakman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 17.50 WIB bertempat Jl. Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang dilakukan terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto terhadap saksi korban Ira Pita Loka Binti Sakman;
- Bahwa hubungan saksi Ira Pita Loka Binti Sakman dan terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Maret 2020 dan ada buku nikahnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor telah melihat suami saksi yaitu terdakwa sedang membonceng seorang wanita
- Bahwa kemudian saksi mengejar suami saksi yaitu terdakwa lalu menyuruhnya berhenti, setelah berhenti lalu saksi memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau"
- Bahwa kemudian saksi berkata pada perempuan yang dibonceng suami saksi tersebut sambil berkata Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa", kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan mau menerima kembali terdakwa demi anak-anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Intan Lestari Binti Suwardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto terhadap istri sahnya yang bernama Ira Pita Loka Binti Sakman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib dipinggir jalan Jendral A.Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib saat itu saksi berada di warung sedang berbelanja saksi melihat ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan baru saksi ketahui setelah kejadian sedang terjadi cekcok mulut dan saksi melihat seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Ira Pita Loka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Indra Susanto yang baru saksi ketahui merupakan suami dari sdr.Ira Pita Loka berupa pemukulan dibagian kepala setelah itu sdr.Indra Susanto membuka paksa helm yang sedang dipakai oleh sdr.Ira Pita Loka dan lalu membuangnya kehalaman rumah warga dan kemudian sdr.Indra Susanto mengambil HP yang berada dibagian dibox motor dan langsung membuangnya kearah rumah warga dan seteah itu sdr.Indra Susanto mengambil paksa kunci kontak motor milik sdr.Ira Pita Loka yang masih menempel dikontak sepeda motor dan tidak sengaja menyenggol anaknya yang berada diatas sepeda motor hingga terjatuh setelah itu terjadi ribut mulut. Saksi tidak mendengar apa yang diributkan karena saksi berada diseborang jalan yan jaraknya ± 20 meter dari tempat kejadian. setelah itu saksi melihat sdr.Indra Susanto mencekik leher sdr.Ira Pita Loka dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memelintir tangan sdr. Ira Pita Loka dan setelah itu terjadi cek cok mulut kembali dan setelah itu sdr,Indra Susanto meninggalkan tempat kejadian. Dan saksi melihat sdr.Ira Pita Loka mengambil helm dan Hp yang dibuang oleh sdr.Indra Susanto
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Ira Pita Loka adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020 dan ada buku nikahnya;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul Ira Pita loka
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Ira Pita Loka dan Indra Susanto
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul16.00 WIB bertempat di Jalan Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut memelintir tangan Ira Pita Loka kebelakang dengan mempergunakan tangan kanan dan mencekik leher Ira dengan mempergunakan tangan kiri
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena Ira cemburu karena terdakwa membonceng seorang perempuan
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa ada membonceng teman terdakwa yang bernama Astri, didalam perjalanan telah bertemu dnegan Ira, sehingga Ira berbalik arah menyuruh saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai
- Bahwa benar kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan Ira sehingga kemudian terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa ingin kembali kepada saksi korban demi anak-anak yang masih memerlukan perhatian kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna coklat a.n Indra Susanto bin Sugianto dan Ira Pita Loka binti Sakman dengan nomor 0065/016/III/2020 yang dikeluarkan di kantor KUA Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau pada 20 Maret 2020

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa : Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/801/UGD)VER/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ida Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan : Memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan tindakan therapi a. Tindakan cuci luka

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat dua puluh menit, ditemukan memar lecet + 1 cm dilengan sebelah kanan; sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban Ira Pita Loka Binti Sakman;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di Jalan Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ira Pita Loka Binti Sakman;
- Bahwa berawal dari saksi korban Ira Pita Loka dalam perjalanan menuju kerumah bibinya dengan mengendarai sepeda motor, telah melihat terdakwa juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan membonceng seorang perempuan, oleh karena penasaran lalu Ira Pita Loka memutar balik sepeda motor yang dikendarai mengejar terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, setelah dekat lalu Ira Pita Loka menyuruh terdakwa supaya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti kemudian Ira Pita Loka memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau", selanjutnya Ira Pita Loka membuka masker perempuan yang dibonceng terdakwa sambil berkata "Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa", kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dibagian bahu sebelah kanan dan memar dan lecet dibagian lengan sebelah kanan, sakit dibagian leher dan sakit dibagian pinggul sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Indra Susanto Bin Sugianto sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Susanto Bin Sugianto dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.



Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satunya adalah istri;

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU KDRT adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh orang dalam suatu lingkup rumah tangga maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan penyakit sehingga menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di Jalan Jend A. Yani Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap saksi korban atas nama Ira Pita Loka.

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan dengan saksi korban ialah suami istri sejak tahun 2020 dan pernikahan tersebut terdaftar secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Gibran, anak yang kedua Arisa.

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban Ira Pita Loka dalam perjalanan menuju kerumah bibinya dengan mengendarai sepeda motor, telah



melihat terdakwa juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan membonceng seorang perempuan, oleh karena penasaran lalu Ira Pita Loka memutar balik sepeda motor yang dikendarai mengejar terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, setelah dekat lalu Ira Pita Loka menyuruh terdakwa supaya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti kemudian Ira Pita Loka memegang tangan perempuan yang dibonceng oleh terdakwa sambil berkata pada terdakwa "apo maksud kau ini" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kau", selanjutnya Ira Pita Loka membuka masker perempuan yang dibonceng terdakwa sambil berkata "Kau tu siapa, dak nengok apo siapa yang kubawak ni, ini anak dio, sambil mengarahkan muka kearah terdakwa", kemudian terdakwa mendorong bahu Ira Pita Loka dengan mempergunakan kedua tangannya, mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan, kemudian terdakwa membuka secara paksa helm yang dipakai oleh Ira Pita Loka lalu membuangnya kehalaman rumah warga, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dibagian bahu sebelah kanan dan memar lecet + 1 cm dibagian lengan sebelah kanan, sakit dibagian leher dan sakit dibagian pinggul sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum yang ditandatangani oleh dr.Ida Fitri Nomor 440/80/UGD/VER/VIII/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum maka diperoleh petunjuk bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mencekik leher, memelintir dan meremas tangan kanan Ira Pita Loka kebelakang badan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul kepala Ira Pita Loka dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali, menendang pinggul bagian kanan dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menampar bagian wajah kanan sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kanan sehingga saksi korban Ira Pita Loka mengalami memar lecet di bagian lengan sebelah kanan, sakit dibagian leher dan pinggul, yang secara rasional dan medis dapat dipastikan bahwa kondisi itu telah membuat rasa sakit pada bagian tubuh saksi korban Ira Pita Loka.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat an.Idra Susanto dan Ira Pita Loka Binti Sakman dengan nomor : 0065 016/III/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau pada 20 Maret 2020, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan oleh karena barang bukti milik saksi korban Ira Pita Loka, maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang yang berhak yaitu saksi Ira Pita Loka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban memar dan luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi korban mau memaafkan terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Susanto Bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat an.Idra Susanto dan Ira Pita Loka Binti Sakman dengan nomor : 0065 016/III/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau pada 20 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Ira Pita Loka Binti Sakman;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H., M.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18